



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar ;-----

Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 desember 2017, nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Gin dalam perkara antara ;-----

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG GIANYAR, Beralamat di jalan Pudak No. 19 A Gianyar - BALI, dalam hal ini diwakili oleh Ni Putu Eka Mestika Sari, dkk, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B. 5579/KC-XI/ADK/11/2017 tanggal 23 November 2017, selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT** ;-----

L a w a n :

I Ketut Koyan, Sri Supraptiwi, Komang Ayu Tri Widhiyanthi (suami,istri dan anak) sama-sama beralamat di Banjar Dinas Batuaji Batubulan Kangin Gianyar, selanjutnya disebut Para Tergugat ;-----

Telah membaca pula ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Gin, tanggal 15 Desember 2017, tentang penunjukan Hakim tunggal dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
2. Surat Penetapan Hakim Tunggal tanggal 15 Desember 2017, nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Gin. Tentang penetapan hari sidang ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah dipanggil secara sah dan patut, agar hadir dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 berdasarkan Relas Panggilan No 3/Pdt.G.S/2017/PN Gin tertanggal 19 Desember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pihak Penggugat hadir dan Tergugat I Ketut Koyan hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat Sri Supraptiwi dan Komang Ayu Tri Widhiyanthi tidak hadir dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa, sebelum Gugatan dibacakan pihak Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berdamai oleh karena pihak Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi sisa hutangnya, dengan demikian pihak Penggugat mengajukan pencabutan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Gin tertanggal 14 Desember 2017 secara lisan dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena jawab menjawab belum dilakukan sedangkan Penggugat telah mencabut Gugatannya sehingga berdasarkan hukum tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga beralasan dan tidak bertentangan Hulum Gugatan tersebut dicabut, sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, sehingga Gugatan dinyatakan dicabut ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat Sri Suprptiwi dan Tergugat Komang Ayu Tri Widhiyanthi tidak hadir maka Penetapan pencabutan ini diberitahukan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan dan pemberitahuan, maka dengan dicabutnya perkara ini biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Gin yang diajukan oleh Penggugat, **DICABUT** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret Gugatan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Gin dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan di Gianyar pada hari ini : Kamis, tanggal 28 Desember 2017 oleh **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I MADE SUMARDIKA, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 2 dari 3 Halaman Perkara No. 3/Pdt.G.S/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat I Ketut Koyan tanpa kehadiran Tergugat Sri Supraptiwi dan Tergugat Komang Ayu Tri Widhiyanthi.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

I MADE SUMARDIKA, S.H.

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Dana ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 575.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)